

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin****Volume 1, Nomor 6, Juli 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8137539>**

## **Analisis Penerapan Batas Maximum Kepemilikan Tanah Terhadap Pulau-Pulau Kecil**

**Petrus Julianro Rato<sup>1</sup>, Maria Yovita Naif<sup>2</sup>, Benediktus Peter Lay<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang-NTT, IndonesiaEmail: [Vithanaif4@gmail.com](mailto:Vithanaif4@gmail.com)

### **Abstrak**

Sebagai karunia Tuhan tanah merupakan rintisan peradaban setiap masyarakat karena memiliki aspek filosofis dan historis di setiap daerah dan sekaligus sebagai sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat. Tanah menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini sesuai amanat konstitusional dan sebagai dasar politik hukum agraria nasional sebagaimana tercantum pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, di kuasai oleh negara dan penggunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti oleh peneliti. Data dan informasi penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung faktual lainnya. Tanah merupakan dataran yang berada diatas permukaan bumi yang dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Tanah sangat berharga dimana jumlahnya tidak dapat bertambah ataupun berkurang oleh karena itu sangat berharga bagi kehidupan manusia untuk dapat bertahan hidup. Hak Atas Tanah Terhadap Pulau-Pulau Kecil Permen Agraria 17/2016 mengatur bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah. Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Pulau-Pulau Kecil Tanah yang merupakan sumber daya alam ialah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk itu dapat dipergunakan untuk kemakmuran umat manusia. Peraturan tentang pulau-pulau (sebut aturan-aturan diatas tentang pulau) sebetulnya tidak bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 17 UUPA nomor 5 tahun 1960 yang mengatur tentang pembatasan terhadap tanah dikarenakan peraturan yang mengatur tentang pulau sudah memberikan ketentuan yang sebenarnya membatasi pihak-pihak untuk menguasai secara individu keseluruhan pulau yang ada.

**Kata Kunci:** *Kepemilikan, Pulau-Pulau Kecil, Batas Maksimum, Indonesia*

### **Abstract**

*As a gift from God, land is the pioneer of civilization for every society because it has philosophical and historical aspects in each region as well as a strategic natural resource for the nation, state and people. Land is a means to achieve social welfare for the Indonesian nation so it needs state intervention to regulate it. This is by the constitutional mandate and as the political basis for national agrarian law as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. . the author uses the normative juridical research method. This study uses a state-approach problem approach (State-Approach) related to what the researcher wants to examine. The data and information for this research are primary and secondary data, which have been made available through laws, journals, books, and other factual supporting sources. Soil is the plains that are above the surface of the earth that can be used to carry out human life. Soil is very valuable where the amount cannot increase or decrease therefore it is very valuable for human life to survive. Land Rights to Small Islands Permen Agraria 17/2016 stipulates that small islands can be given land rights. Application of Maximum Limits on Land Ownership for Small Islands Land which is a natural*

*resource is a gift from God Almighty for it to be utilized for the prosperity of mankind. Regulations regarding islands (mention the rules above regarding islands) do not contradict Article 7 and Article 17 of the UUPA number 5 of 1960 which regulates difficulties with the land because the regulations governing islands already provide provisions that limit parties from individually managing the entire island.*

**Keywords:** *Small Islands, Maximum Limits on Land Ownership, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Sebagai karunia Tuhan tanah merupakan rintisan peradaban setiap masyarakat karena memiliki aspek filosofis dan historis di setiap daerah dan sekaligus sebagai sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat. Tanah menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini sesuai amanat konstitusi dan juga sebagai dasar politik hukum agraria nasional sebagaimana tercantum pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, di kuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan arahan penguasaan dan penggunaan tanah yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani maka salah satu tujuan pokok yang ingin di capai melalui UUPA pada saat itu adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan menjadi alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan tujuan pokok tersebut maka negara melarang penguasaan dan penggunaan tanah yang melampaui batas, dan bagi yang menguasai tanah melebihi batas maksimum maka kelebihan tanah tersebut diambil oleh negara untuk kemudian di bagi-bagikan kepada orang yang tidak mempunyai tanah atau yang mempunyai tanah dengan luas yang terbatas dan kepada bekas pemilik yang tanahnya diambil oleh negara diberikan ganti kerugian. Di samping itu semakin meningkatnya nilai ekonomis tanah mengakibatkan semakin tajamnya kesenjangan sosial antara mereka yang mempunyai akses yang memungkinkan penguasaan tanah-tanah bangunan yang melampaui batas kewajaran dihadapkan dengan mereka yang paling membutuhkan tanah, namun tidak mempunyai akses untuk mempunyainya. Namun perlu dipahami bahwa penguasaan atas tanah yang bersifat pribadi atau berseorang juga dibatasi oleh negara sebagai upaya untuk mencegah konflik demi kepentingan umum.

1. Pembatasan terhadap kepemilikan tanah baik secara individu ataupun badan hukum diatur dalam UUPA pasal 7 dan ditegaskan lagi dalam pasal 17 UUPA tahun 1960 menjelaskan Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Jika terhadap hak kepemilikan tanah perseorangan dibatasi agar mencegah konflik demi kepentingan Bersama sesuai bunyi pasal 7 dan ditegaskan lagi dalam pasal 17 UUPA tahun 1960 maka bukankah seharusnya kepemilikan terhadap pulau sebagai hak milik pribadi harus dibatasi sesuai dengan ketentuan yang ada?

Kepemilikan pulau yang dimaksud adalah pulau dengan ukuran kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Tanah sendiri menurut KBBI adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Dilihat dari pengertian tersebut sebuah pulau pada dasarnya sudah termasuk dalam cakupan pengertian tanah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur pemberian hak atas tanah terhadap pulau-pulau kecil yang ada

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) maka pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang termuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI) 1960 Nomor 104, serta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan turunan peraturan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

Dewasa ini kepemilikan pulau kecil dalam skala besar oleh seseorang saat ini masih banyak terjadi. Seperti contoh di daerah kepulauan seribu banyak sekali dijumpai pulau-pulau kecil yang dimiliki atau dikuasai oleh satu keluarga atau satu orang. Keadaan seperti ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Penguasaan yang ada juga sampai menutup akses kepada masyarakat. Batasan kepemilikan yang telah diatur dalam Undang-Undang terkadang tidak diperhatikan oleh para pemilik tanah, mengingat tanah yang mempunyai banyak potensi yang menguntungkan seperti dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar khususnya nelayan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 sehingga perlu ditertibkan oleh negara. batasan maksimum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal yang telah diatur dalam Undang-Undang yang disebutkan diatas saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak faktor yang terjadi sehingga penyimpangan dalam kenyataan dilapangan kerap terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi ialah dikarenakan adanya pemilik modal yang mampu mendapatkan tanah yang cukup luas yang dilakukan dengan cara pembelian dengan masyarakat asli yang mempunyai tanah tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan mengenai tanah pun merupakan salah satu faktor hal tersebut terjadi.

Dalam aturannya yakni pengaturan mengenai pulau kecil dapat di lihat dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 1 tahun 2014 dan lebih rinci lagi diatur dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. diakuinya kepemilikan secara pribadi terhadap

pulau-pulau kecil sebetulnya telah bertentangan dengan pembatasan tanah yang telah diatur dalam UUPA 1960 sehingga penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan batas maximum kepemilikan tanah terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia dan apakah bertentangan dengan UUPA nomor 5 tahun 1960? Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Batas Maximum Kepemilikan Tanah Terhadap Pulau-Pulau Kecil".

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu peneliti mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti oleh peneliti. Data dan informasi penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung faktual lainnya. Adapun tahapan penyajian data dimulai dengan penyajian data- data yang terintegrasi, lalu membandingkan hasil analisis data untuk menjawab masalah yang diteliti. Tahap yang ke tiga yaitu penyajian hasil penelitian setelah dilakukan tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan disesuaikan pada kesimpulan sehingga dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Tanah**

Tanah merupakan dataran yang berada diatas permukaan bumi yang dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Tanah sangat berharga dimana jumlahnya tidak dapat bertambah ataupun berkurang oleh karena itu sangat berharga bagi kehidupan manusia untuk dapat bertahan hidup. Tanah yang jumlahnya tidak dapat bertambah maupun berkurang harus ada penertiban kepemilikan tanah yang diatur oleh setiap negara. Di Indonesia pengaturan mengenai tanah telah dimuat dalam Konstitusi yaitu didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat*".

Dalam hal perwujudan daripada isi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Pokok Agraria memuat semua peraturan yang mengatur tentang tanah sehingga peruntukan kepemilikan tanah dapat sesuai sebagaimana mestinya guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tanah merupakan dataran yang berada diatas permukaan bumi dimana peruntukannya harus tepat untuk kelangsungan serta kemakmuran kehidupan manusia sehingga diatur oleh Negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun. Pengetian-pengertian yang telah ada sebelumnya jika dilihat maka akan ditemukan keserasian dengan pengertian pulau. UNCLOS (1982) menjelaskan Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas permukaan air pada saat pasang tertinggi bahwa keduanya sama-sama dataran yang berada pada permukaan bumi. Tentu pulau yang dimaksud bukanlah pulau-pulau besar melainkan pulau-pulau kecil yang berada di pesisir. Dalam aturannya dijelaskan sebuah pulau disebut pulau kecil apabila berukuran sama dengan atau kurang dari 2000 km<sup>2</sup>.

### **Hak Atas Tanah Terhadap Pulau-Pulau Kecil**

Permen Agraria 17/2016 mengatur bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah.

Tetapi, pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut;
- b) sisa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat; dan
- c) harus mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung.

Penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik. Akses publik adalah:

- a) akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran;
- b) akses perorangan atau kelompok orang dengan izin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil juga harus memenuhi syarat:

- a) peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil;
- b) mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- c) memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Ketentuan mengenai subjek hak, jenis hak, jangka waktu, peralihan, pembebanan, kewajiban dan larangan serta hapusnya Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah dicatat dalam buku tanah dan sertipikat.

Dalam hal pulau-pulau kecil belum terdapat penguasaan tanah, maka penguasaannya diprioritaskan untuk Pemerintah pusat. Pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau Kecil secara utuh jika diperlukan untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional antara lain:

- a) pertahanan dan keamanan;
- b) kedaulatan negara;
- c) pertumbuhan ekonomi;
- d) sosial dan budaya;
- e) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f) pelestarian warisan dunia; dan/atau
- g) program strategis nasional.

### **Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Pulau-Pulau Kecil**

Tanah yang merupakan sumber daya alam ialah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk itu dapat dipergunakan untuk kemakmuran umat manusia. Tanah yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dimana jumlahnya yang tidak dapat bertambah, maka dalam peruntukannya harus mengutamakan kepentingan umat manusia sehingganya apa di cita-citakan suatu Negara untuk mencapai kemakmuran rakyatnya dapat terwujud. Tanah dimana jumlahnya yang sangat terbatas dalam pengaturannya langsung diambil langsung oleh Negara

yang sebagaimana terutang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dimana tanah merupakan sumber daya alam yang pengaturannya diatur langsung oleh Negara maka pada tahun 1960 lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lahirnya Undang-Undang ini merupakan salah satu langkah Negara untuk menertibkan tanah di Negara Indonesia, dimana Negara Indonesia yang merupakan bekas jajahan Negara Belanda serta Negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya yang hukum adat didalamnya masih sangat dijunjung tinggi masih banyak ditemukannya tanah-tanah yang dalam hal kepemilikan dan penguasaannya tidak teratur sehingganya perlu diterbitkan Kepemilikan dan penguasaan tanah yang masih belum tertib ialah mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah dalam jumlah yang sangat luas, sehingganya hal ini bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia dimana tanah diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria kepemilikan dan penguasaan tanah secara luas tidak diperbolehkan, adanya batasan maksimum seseorang dapat memiliki dan menguasai tanah khususnya untuk kepemilikan terhadap pulau seharusnya mengatur demikian.

Dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah mengatur beberapa ketentuan tentang kepemilikan terhadap sebuah pulau. Keluarga cendana sebagai contoh (sebagai contoh perhitungan) yang memiliki hak atas tanah pada pulau bulat di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Pulau bulat sendiri memiliki luasan 1,28 ha yang jika di konversikan ke dalam satuan meter persegi menjadi 12.800 m<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal (“Kepmen Agraria/BPN 6/1998”) membatasi agar perolehan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal oleh perseorangan tidak lebih dari 5 bidang tanah yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 meter persegi. Tentu jika dibandingkan dengan luas pulau bulat di kepulauan seribu jelas angka tersebut jauh dari batas maximum yang ada namun ketentuan yang diatur dalam Permen Agraria 17/2016 sebetulnya telah menjadi Batasan terhadap kepemilikan pulau. Dijelaskan didalamnya 30% dari luas keseluruhan diambil oleh negara untuk dijadikan Kawasan lindung dan konservasi sehingga sisa luas keseluruhan adalah 70% atau 8.960 m<sup>2</sup>. Sisa luas pulau yang ada kemudian diberikan 30% lagi untuk area terbuka hijau sehingga luas pulau sisa adalah 6094 m<sup>2</sup>. Sehingga sisa luas pulau yang adalah 6094 m<sup>2</sup> sebetulnya telah melampaui batas maximum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal yakni 5000 m<sup>2</sup> dan harus dikembalikan kepada negara untuk keperluan negara.

## KESIMPULAN

Hak atas tanah pada pulau-pulau kecil dibenarkan secara regulasi. Sifat menguasai negara hanya sebatas memiliki sebagai organ pemerintahan tertinggi sehingga hanya mengatur kepemilikan terhadap masyarakat. Peraturan tentang pulau-pulau (sebut aturan-aturan diatas tentang pulau) sebetulnya tidak bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 17 UUPA nomor 5 tahun 1960 yang mengatur tentang pembatasan terhadap tanah dikarenakan peraturan yang mengatur tentang pulau-pulau kecil sudah memberikan ketentuan yang sebenarnya telah membatasi pihak-pihak untuk menguasai secara individu keseluruhan pulau yang

## Referensi

Muharam, N. (2015). Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan). *Keadilan Progresif*, 6(1).

Wahyuni, F. (2020). Status Kepemilikan Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Hak Milik Non Pertanian. *JURNAL PEMULIAAN HUKUM*, 3(1), 21-32.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Batas Bidang Tanah

[Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia - Klinik Hukumonline](#)